



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1260 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2233.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 25 juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memberhentikan dengan hormat Sdr. Usman sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2018-2023. dan berdasarkan Surat Permohonan yang bersangkutan tanggal 03 Agustus 2023 perihal pengaktifan kembali sebagai PNS;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, dijelaskan bahwa PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga non struktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Pengaktifan kembali sebagai PNS, ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan kembali sebagai PNS yang diangkat menjadi Komisioner atau Anggota Lembaga Nonstruktural;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : **Mengaktifkan kembali sebagai PNS** yang namanya tercantum di bawah ini :

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Nama | : USMAN, S.HI, M.A.P |
| NIP | : 198007052010011029 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Polewali Mamasa/05-07-1980 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata/(III/c) |
| Jabatan Baru | : Analis Politik Hukum dan Keamanan |
| Unit Kerja | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Instansi | : Kabupaten Polewali Mandar |
| Terhitung Mulai | : 01 Desember 2023 |

Berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : 83/MP.03/SP/VPMSK/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugas sebagai Anggota Bawaslu

KEDUA : Kepada PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 November 2023

